

#### Jurnal El-Thawalib

Volume 6. No. 1 Februari 2025

E-ISSN: 2828-7231

Jurnal El-Thawalib https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index

# Pemaknaan Hadist Mengenai Riba Dalam Perspektif Hukum Islam : Membangun Ekonomi Yang Adil Dan Berkelanjutan

Devy Wulandari devywulandari1313@gmail.com Muhammad Ilham ilham090699@gmail.com Abdul Rahman Sakka abdrsakka@gmail.com

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

#### **Abstract**

Riba is one of the seven major sins that have been determined by Allah SWT. The perpetrators are fought by Allah in the Quran, and even become the only perpetrators of sins declared war in the Qur'an are those who practice usury. Those who legalize riba are threatened with disbelief, but those who believe in its haram but deliberately carry it out without pressure are among the wicked. This study uses a qualitative type through literature study by applying content analysis. The discussion of this research includes the structure of hadith such as sanad matn. The purpose of this study is to discuss the structure of hadith in hadith which discusses the purpose of the prohibition of usury in a hadith perspective. Undoubtedly, the term riba is actually banned in all heavenly religions, both Jewish, Christian and Islamic. In the Qur'an itself, the prohibition of usury has four verses found on four different surahs, in which usury is clearly condemned and it is forbidden, even riba is declared a very serious sin. Using literature studies, this study wants to explore and explore several hadiths about the prohibition of riba and its impact on society. It is said that riba is a sin in Islam, because it leads to destruction, while alms leads to growth. Therefore, the elimination of riba actually aims to advance an economic system that is more fair, more balanced, social relations and ethical values that are in line with Islamic teachings. The conclusion of this study shows that the sanad narrated from Abu Huroiroh is connected to this is proven by Abu Kuraib Wawasil bin Abdul 'Abul A'la, he said, has narrated to us Ibn Fudail, from his father, from Ibn Abi Nu'man, from Abu Hurairah, the Prophet (peace be upon him).

Keyword: Structure, Hadith, Riba (Usury), Injustice, Sin.

Devy Wulandari, dkk...

#### **Abstrak**

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu- satunya pelaku dosa yang dimaklumatkan perang di dalam Al-Quran adalahmereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankanya termasuk orang fasik. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Pembahasan penelitian ini meliputi struktur hadis seperti sanad matn. Tujuan penelitian ini adalah membahas struktur hadis dalam hadis yang membahas tujuan dari pelarangan riba dalam perspektif hadis. Tidak diragukan lagi, istilah riba sebenarnya dilarang dalam semua agama samawi, baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Di dalam Al-Our'an sendiri, pelarangan riba memiliki empat ayat yang ditemukan pada empat surat berbeda, di mana riba jelas-jelas dikutuk dan dilarang, bahkan riba dinyatakan pula sebagai dosa yang sangat serius. Dengan menggunakan studi literatur, penelitian ini ingin menggali dan mendalami beberapa hadis tentang larangan riba dan dampaknya di masyarakat. Dikatakan bahwa riba adalah dosa dalam Islam, karena mengarah pada kehancuran, sedangkan sedekah mengarah kepada pertumbuhan. Oleh karena itu, penghapusan riba sebenarnya bertujuan untuk memajukan sistem ekonomi yang merahmati, lebih berkeadilan, hubungan sosial yang lebih berimbang serta nilai-nilai etika yang sejalan dengan ajaran Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanad yang di riwayatkan dari abu huroiroh bersambung hal ini di buktikan dengan Abu Kuraib Wawasil bin Abdul 'Abul A'la, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Fudail, dari bapaknya, dari Ibn Abi Nu'man, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw.

Kata Kunci: Struktur, Hadist, Riba, Ketidakadilan, Dosa.

#### A. Pendahuluan

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu- satunya pelaku dosa yang dimaklumatkan perang di dalam Al-Quran adalahmereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW <sup>1</sup>. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankanya termasuk orang fasik. Oleh karena itu, agar kita bisa selamat dari transaksi riba, maka kita harus mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, *Rumah Fiqih*, 2019.

Devy Wulandari, dkk...

di dalam syariah Islam. Namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya <sup>2</sup>.

Dalam perspektif hukum Islam, pemaknaan hadis mengenai riba dilakukan dengan mengkaji teks (nash) dan konteksnya. Ulama menggunakan pendekatan tekstual untuk memahami lafaz hadis dan pendekatan kontekstual untuk menyesuaikan larangan riba dengan situasi kontemporer, terutama dalam praktik ekonomi modern, Pembahasan tentang harta menjadi sangat penting, sebab manfaat dan kedudukan harta juga penting dalam Islam. Bahkan dalam kajian maqasid syariah, harta merupakan salah satu pembahasan penting. Dan, harta yang dimiliki seseorang sangat terjaga dalam Islam, Oleh sebab itu, Islam menetapkan rambu- rambu yang perlu dijaga oleh seseorang ketika bekerja mencari harta<sup>3</sup>.

Pemaknaan hadis tentang riba menjadi alasan penting dalam pembentukan hukum Islam, karena riba bukan sekadar persoalan transaksi keuangan, tetapi juga berdampak besar pada keadilan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Para ulama memandang riba sebagai praktik yang menciptakan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **B.** Metode Peneltian

Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan analisis deskriptif pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dan memahami konteks hadist, analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji secara mendalam struktur hadis dalam riba. Sumber data dikumpulkan melalui studi pustaka dari pengkajian hadist serta sumber sumber primer dan skunder terkait struktur hadist. Dengan kata lain, penelitian ini menyelesaikan masalah melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tulisan yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data yang ada, penelitian ini menerapkan Teknik analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moch Imron Taufiq, 'Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Riset Agama*, 1.1 (2021), pp. 97–106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Edy Saputra, 'Ontologi Riba Dalam Hadis (Kajian Tematik Hadis Ahkam)', *At-TASYIRI Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13.1 (2021), pp. 39–48.

Devy Wulandari, dkk...

Sehingga pendekatan ini membantu penelitian untuk mengeksplorasi secara rinci mengenai struktur hadis dalam riba.

#### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Secara terminologis, Hadis dirumuskan dalam pengertian yang berbedabeda di antara para ulama. Perbedaan-perbedaan pandangan itu lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya obyek tinjauan masing-masing, yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalaminya. Secara bahasa, kata riba berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah yang berarti tambahan. Bisa dikatakan dalam ungkapan Arab sesuatu disebut riba, maksudnya mengalami pertambahan. <sup>4</sup>Kadang istilah riba juga disebutkan dengan lafadz yang berbeda, seperti lafadz rama' sebagaimana yang dikatakan Umar bin Al-Khattab: "Aku takutkan dari kalian adalah rama (maksudnya adalah riba)." Kadang dalam riba juga digunakan istilah rubbiyah sebagaimana perkataan Rasulullah SAW: "Tidak ada lagi tuntutan atas riba atau pun darah.<sup>5</sup>

Ada beberapa pendapat tentang riba, namun secara umum ada persamaan persepsi yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Menurut Ibnu Abbas r.a. dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa riba dibagi dua, yaitu riba yang dibolehkan dan riba yang tidak dibolehkan. Riba yang tidak boleh adalah riba dalam jual beli. Sedangkan riba yang dibolehkan adalah hadiah dari seseorang yang ingin memberikan sesuatu yang lebih. <sup>6</sup>

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing- masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi"ah<sup>7</sup>. Keempat jenis riba tersebut dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan dalam transaksi. Hukum Islam bertujuan untuk menghapuskan

<sup>6</sup> Sumarti, 'Riba Dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif', *Teraju*, 2.2 (2020), pp. 129–41, doi:10.35961/teraju.v2i02.161.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nuruddin Mahmudi and Muhammad Al Migwar, 'Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba', *Agama Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2021), pp. 150–57, doi:10.24239/tadayun.v2i2.23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Saputra.

Nofarendra Firdyan Alfattah, 'Kualitas Dan Kehujjaan Hadis Tentang Riba Musnad Ahmad Ibn Hanbal Nomor Indeks. 20951', 2021.

Devy Wulandari, dkk...

praktik ekonomi yang eksploitatif dan menggantikannya dengan sistem yang adil, seperti akad syariah, yang menekankan pada kesepakatan dan keberlanjutan ekonomi.

Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakatnya, di antaranya adalah aspek materil Islam menuntut setiap individu berusaha untuk memperoleh rezeki yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menenangkan batinnya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya<sup>8</sup>. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan yang dimiliki oleh seseorang terbatas pula oleh kebebasan sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha untuk memperoleh rezeki harus memperhatikan keterlibatan pihak- pihak lain yang harus terjaga pula kemaslahatannya. Rasulullah saw., telah menyatakan dalam terjemahan dalam suatu hadist sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Wawasil bin Abdul 'Abul A'la, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Fudail, dari bapaknya, dari Ibn Abi Nu'man, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw., bersabda: "Emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barang siapa meminta tambah maka termasuk riba." (HR. Muslim).

Ciri khas Ekonomi Islam adalah konsep anti riba. Konsep ini menghapuskan semua jenis riba dalam setiap transaksi, baik disektor riil, terlebih disektor keuangan. Riba adalah az-ziyadah yang artinya tambahan atau kelebihan. Pengertian tambahan dalam konteks riba yaitu tambahan uang atas pinjaman, baik tambahan itu berjumlah sedikit apalagi berjumlah banyak. Senada dengan para ulama fiqh yang juga mendiskusikan riba sebagai kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat uangnya jatuh tempo. Perhitungan atas waktu itu pada riba mengandung tiga unsur, Pertama, tambahan atas uang pokok, kedua, tarif tambahan yang sesuai dengan waktu dan ketiga, pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar.

5

 $<sup>^8</sup>$  Muhammad Sabir, 'RIBA DALAM PERSPEKTIF HADĪS NABI SAW', Al-Syir'ah, 8.2 (2010), pp. 400–424.

Devy Wulandari, dkk...

Muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat uangnya jatuh tempo. Perhitungan atas waktu itu pada riba mengandung tiga unsur, Pertama, tambahan atas uang pokok, kedua, tarif tambahan yang sesuai dengan waktu dan ketiga, pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar Dalam hubungannya dengan pentingnya kedudukan sanad itu, Muhammad ibn Sirin (wafat 110 H /728M) menyatakan bahwa "sesungguhnya pengetahuan hadis adalah sebuah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu". Maksudnya, dalam menghadapi suatu hadis, maka sangat penting diteliti terlebih dahulu para periwayat yang terlibat dalam sanad hadis yang bersangkutan.

Sekiranya setiap matn hadis telah secarakmeyakinkan berasal dari Rasulullah, maka penelitian terhadap matan, demikian juga terhadap sanad hadis, tidak diperlukan. Kenyataannya, seluruh matan hadis masa ini berkaitan erat dengan sanadnya, sedang keadaan sanad itu sendiri masih diperlukan penelitian secara cermat, maka denganlsendirinya keadaan matn perlu diteliti secara cermat juga.

Riwayat Hadits Nabi Saw. Mengenai Riba Sebagai pedoman hukum Islam dan sumber hukum yang melengkapi Al-Qur'an,hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw. memainkan peranan penting dalam menjelaskan tinjauan hukum Islam atas suatu permasalahan, tidak terkecuali dalam perkara riba. Sungguhpun Al-Qur'an tetaplah menjadi dasar tuntunan utama dalam menjelaskan hukum riba yang dengan sangat terang-benderang telah mengharamkannya (Q.S. Al-Baqarah (2): 275 dan 279), namun detail dan rincian dari bentuk serta jenis dan macam riba, mesti dibantu jelaskan oleh hadis Nabi Saw. Dalam hal ini, hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw. berperan untuk memperkuat (ta'kid) dan mempertegas (taqrir) bentuk hukuman seperti telah disebutkan Al-Qur'an; atau bisa pula memperjelas (tabyin) hukum yang masih samar dan kabur pada Al-Qur'an; hingga memberi batasan (taqyid) kemutlakan Al-Qur'an; atau bahkan memerinci (tafshil) dan mengkhususkan (takhsis) apa yang masih umum dari Al-Qur'an.

Bila ditilik lebih jauh, dasar pelarangan dan pengharaman riba, berikut ancaman hukuman bagi pelakunya juga terdapat dalam banyak hadis Nabi Saw. sebagaimana berikut:

Devy Wulandari, dkk...

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا يوزن مثلا بمثل سواء بسواء

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu jual-belikan emas dengan emas; perak dengan pferak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim).

حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم قال :نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالفضة والذهب بالفضة والذهب بالأهب كيف شئن ا

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Saw. melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama berat/kadarnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya (perak dengan emas) sesuai dengan keinginan kita (H.R. Bukhari).

عن أبي سعيد الخدري قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطى فيه سوا ء

Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah (H.R. Muslim).

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu jual-belikan emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim).

عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى

Dari Abu Hurairah berkata, bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Kurma dengan kurma, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, garam dengan garam, mestilah dalam kadar yang sama dan diserahterimakan secara tunai (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, maka sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba (H.R. Muslim).

Devy Wulandari, dkk...

عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلاً بمثل والفضمة بالفضمة وزنا بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا

Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Emas dengan emas mesti sama timbangan dan kadarnya. Perak dengan perak mesti sama timbangan dan kadarnya. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, maka itu adalah riba." (H.R. Muslim).

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله أنا لنأخذ الصاع فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله أنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : لاتفعل، بع الجمع بالدر اهم ثم ابتع بالدر اهم جنيب

Dari Abu Sa'id al-Khudriy dan Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Saw. mempekerjakan seseorang di Khaibar, lalu dia datang dengan membawa kurma yang berkualitas baik. Lalu Nabi bertanya: "Apakah semua kurma di Khaibar berkualitas baik seperti ini?" Lalu ia menjawab: "Tidak, ya Rasulullah! Kami menukar dua sha' kurma berkualitas rendah dengan satu sha' kurma ini, dan tiga sha' kurma biasa dengan dua sha' kurma ini. Lalu Nabi bersabda: "Jangan lakukan lagi demikian! Juallah semua kurma yang berkualitas rendah itu untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi." (H.R. Bukhari).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) dosa; yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." (H.R. Al-Hakim).

Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw. melaknat orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, lalu beliau bersabda: "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim).

Bentuk Riba Jual-Beli dan *'Illat* Pengharamannya, Dari berbagai literatur fiqh di atas mengenai definisi riba, jenis dan macam riba dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar. Jenis riba itu terbagi kepada *riba hutang-piutang* dan *riba jual beli*. Kemudian, jika dikaji lebih jauh secara mendalam, masing-masing

Devy Wulandari, dkk...

jenis riba itu dapat diklasifikasi lagi menjadi jenis dan kelompok yang lebih spesifik. Maka dalam perkara *riba hutang-piutang* bisa dikelompokkan menjadi:

- a) Jenis pertama dikenal dengan sebutan Riba Qardh: yakni penetapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkat lebihan tertentu yang diprasyaratkan terhadap pihak yang berhutang (muqtaridh) sedari awal. Artinya, penetapan tambahan itu telah ditentukan sejak awal transaksi. Untuk konteks kontemporer, cara ini persis dengan penetapan suku bunga seperti dipraktikkan bank konvensional terhadap kreditor ketika menarik kredit.
- b) Jenis lainnya adalah Riba Jahiliyyah: riba ini sebenarnya punya landasan kuat sebab disebutkan langsung pada salah satu ayat Al-Qur'an sebagai riba yang berkali kali lipat, di mana tambahan hutang nantinya dibayarkan lebih besar dari harta pokoknya akibat si pengutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai jatuh tempo. Hal ini dikenal dengan sebutan riba jahiliyyah, karena riba ini yang jamak dipraktikkan oleh masyarakat di masa Jahiliyyah dahulu, tatkala seseorang yang berhutang diberi tangguh waktu untuk melunasi hutangnya. Bila masa pelunasannya telah tiba, sedangkan dia masih saja tidak sanggup melunasi, maka si pengutang mesti memberi tambahan hutang atas penangguhan tersebut. Jenis tambahan (riba) atas hutang ini sama persis dengan praktik yang dikenal dalam budaya masyarakat Melayu, dilakukan oleh rentenir, tengkulak maupun lintah darat.

Sedangkan jenis riba lainnya, yaitu riba jual-beli. Riba jenis ini sangat mungkin terjadi pada 'iwadh (pertukaran) komoditi tertentu (yaitu emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam – sesuai yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini, riba jual beli juga diklasifikasikan menjadi:

- a) Riba Fadhl: pertukaran antar barang ribawi (enam komoditi di atas) sama jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Maka lebihan dari pertukaran itu disebut dengan riba fadhl. Dalam hal ini, setidaknya terdapat empat elemen penting yang mengklasifikasikan suatu jual-beli itu memuat riba fadhl, sebagai berikut:
  - Ketika ditransaksikan, kedua komoditi yang dipertukarkan itu adalah jenis benda ribawi
  - *Kedua barang itu dari jenis yang sama (benda ribawi)*

Devy Wulandari, dkk...

- Terdapat lebihan yang bernilai menurut pandangan syariat Islam pada salah satu komoditi
- Penyerahterimaan komoditi itu pada saat akad, tanpa ditangguhkan
- b) Riba Nasi'ah: sesuai makna kata *nasi'ah* berarti penundaan, maka riba nasi'ah ini adalah penyerahan yang ditangguhkan pada penerimaan jenis barang ribawi yang ditransaksikan dengan jenis benda ribawi lainnya. Jadi, sedikitnya dalam riba nasi'ah itu terdapat dua unsur penting:
  - Komoditi yang dipertukarkan tersebut keduanya adalah barang ribawi yang 'illat-nya sama, tanpa perlu memandang apakah satu jenis atau tidak.
  - Penyerahterimaan yang ditangguhkan (ta'khir), baik pada kedua komoditi atau di salah satunya.

Selanjutnya, dalam pembahasan hadis-hadis riba di atas, di mana disebutkan terdapat

enam jenis barang (*emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam*) yang dapat terkena riba manakala ditransaksikan. Sebagian ulama berpandangan bahwa riba jual-beli hanya terbatas pada keenam benda tersebut. Lain halnya mayoritas ulama yang berpandangan bahwa riba juga dapat terjadi pada selain keenam komoditi tersebut, asalkan barang itu mengandung *'illat* (rasio legis) sebagaimana salah satu barang yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw. Di atas. Secara sederhana, *'illat* dapatlah dipahami sebagai titik temu berupa sifat zahir yang pasti dan konsisten serta menampakkan suatu hukum.

Dalam hal ini, kesimpulan umum dari pendapat mayoritas ulama tentang 'illat pada benda ribawi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada jenis harta emas dan perak, maka 'illat nya adalah berupa berharga/mata uang (tsamaniyyah), artinya: nilai kedua logam mulia itu dianggap sebagai harga barangbarang. Dengan demikian, segala sesuatu yang dijadikan atau bernilai 'harga', maka dapat diqiyaskan kepada emas dan perak pada haramnya riba, baik benda itu terbuat dari kertas (uang), dll.
- 2) Sedangkan pada barang-barang yang lain, maka 'illat nya adalah bahan makanan yang bisa disimpan (qut) seperti garam, tepung, gandum, kurma, dll.

Devy Wulandari, dkk...

Pembahasan 'illat ini merupakan pengetahuan yang sangat penting dan urgen dalam penetapan qiyas (analogi) terhadap barang atau komoditi dalam suatu transaksi jual-beli, apakah ia mengandung riba fadhl atau riba nasi'ah. Dalam hal ini, perlu diperhatikan beberapa kaidah berikut dalam transaksi komoditi ribawi dalam jual-beli:

- a. Sesuai dengan hadis Nabi Saw., maka dalam hal jual beli antara komoditi ribawi yang sejenis, haruslah dalam jumlah, takaran dan kadar yang sama serta bersifat tunai. Tidak hanya itu, serah terima barang tersebut juga harus terjadi saat transaksi jual beli. Jika salah satunya terlambat/ditangguhkan diserahkan atau bukan di dalam majelis (saat transaksi dilakukan), maka ia termasuk ke dalam jenis *riba nasi'ah*. Namun bila benda ribawi itu ditukar, dengan berat atau kadar salah satunya lebih besar dari yang lain kala bertransaksi, maka ia terkena *riba fadhl*.
- b. Jika terjadi jual beli antara barang ribawi yang berlainan jenis tapi masih satu *'illat*, maka diperbolehkan lebih kadar salah satunya tapi harus diserahterimakan pada saat transaksi. Misal: kurma dengan beras. Begitu halnya pertukaran valuta asing (*money exchange*), diperbolehkan berbeda jumlahnya, asalkan diserahkan saat akad dilakukan, supaya tidak terkena *riba nasi'ah* (akibat ditangguhkan penyerahterimaan).
- c. Dalam kasus jual beli antara barang ribawi yang berbeda 'illat-nya, dan sudah tentu pasti berbeda pula jenisnya, maka dalam hal ini tidak disyaratkan sama sekali persamaan kadar ataupun harus diserahterimakan pada saat akad. Misalnya: antara mata uang (emas, perak, uang kertas) dengan beras, boleh dengan kadar yang berbeda, serta bisa pula ditangguhkan penyerahannya.
- d. Terakhir, pertukaran antara komoditi tidak ribawi dengan komoditi tidak ribawi lain, misalnya pakaian dengan barang elektronik, maka itu tidaklah mengandung *riba fadhl* maupun *riba nasi'ah*. Jadi, boleh dipertukarkan bagaimanapun caranya. Kecuali menurut pandangan sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh menukar barang dengan sejenisnya dengan kelebihan salah satunya meski barang tersebut bukanlah dari jenis barang Pemaknaan hadis mengenai riba dalam perspektif hukum Islam

memberikan landasan kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan melarang riba, Islam tidak hanya mencegah ketidakadilan dalam transaksi keuangan tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan harmoni

Devy Wulandari, dkk...

antarindividu. Implementasi ini relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

# D. Kesimpulan

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam akad jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip yang dibenarkan menurut syariat Islam. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan mereka itu sama- sama dikutuk oleh Alloh. Hadits tersebut menjadi alasan yang menunjukan pengharaman sesuatu yang mereka perbuat dan dosa orang-orang yang terlibat didalamnya. Secara garis besar riba terbagi menjadi dua, yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Proses pengharaman bertahap, dimulai dari langkah kecil hingga beberapa tahapan, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Agar sekiranya terhindar dari riba, akad-akad yang mengandung riba diganti dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Diharapkan penelitian ini memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam. Bagaimana pun penelitian ini diakui memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, yakni penggunaan jenis penelitian, penguasaan metode syarah hadis, dan penerapan analisis. Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut melalui penelitian lapangan secara empirik yang didukung dengan metode yang tepat serta pendekatan analisis yang lebih tajam.

#### Referensi

Ajib, Muhammad, Asuransi Syariah, Rumah Figih, 2019

- Alfattah, Nofarendra Firdyan, 'Kualitas Dan Kehujjaan Hadis Tentang Riba Musnad Ahmad Ibn Hanbal Nomor Indeks. 20951', 2021
- Mahmudi, Nuruddin, and Muhammad Al Migwar, 'Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba', *Agama Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2021), pp. 150–57, doi:10.24239/tadayun.v2i2.23
- Sabir, Muhammad, 'Riba Dalam Perspektif Hadīs Nabi Saw', *Al-Syir* 'ah, 8.2 (2010), pp. 400–424
- Saputra, Edy, 'Ontologi Riba Dalam Hadis (Kajian Tematik Hadis Ahkam)', *At-TASYIRI Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13.1 (2021), pp. 39–48

Sumarti, 'Riba Dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif', Teraju, 2.2

Devy Wulandari, dkk...

- (2020), pp. 129-41, doi:10.35961/teraju.v2i02.161
- Taufiq, Moch Imron, 'Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Riset Agama*, 1.1 (2021), pp. 97–106
- Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. At-Tasyri', 9(1), 47–60
- Ismail, M. Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Munir, Misbahul. "Konsep Riba dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep Riba dalam Al Quran dan Hadits." (2017).
- Setiawati, Hera. *Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center Dalam Sosialisasi Gerakan anti Riba*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Tafsirnya, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah: t.p., 2012.
- Muhammad Ibrahim, Al-Jamal, Fiqih Wanita, Semarang: CV. Asy-Syifa'. Nur Ilfi, Diana, Hadis-Hadis Ekonomi Islam, Cet. I; Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Rahman Taufik, Hadis-Hadis Hukum, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Rifa'I Moh, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: CV. Toha Putra, t.th. Sharif Muhammad, Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prisip Dasar, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Suwiknyo Dwi, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafe'i Rachmat, al-Hadis, Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Zaki Abdullah, Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002